

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dan disederhanakan ke dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun demikian muatan terhadap pengaturannya sedikit banyak masih mengadopsi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu muatannya masih tetap ada adalah mengenai Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Putusan Mahkamah Dalam Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,<sup>1</sup> terkait pengujian atas undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang mengabulkan sebagian permohonan kecuali ketentuan pasal 9 yang masih di pertahankan substansinya mengenai Presidential Threshold yang berisi: “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib diusulkan oleh partai politik atau koalisi antar partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari total suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan mahkama konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Sekalipun secara hukum tidak ada masalah dalam hal pemberlakuan *presidential threshold* dalam pilpres, namun tidak demikian dalam tataran implementasinya. Jika penerapan *Presidential threshold* pada pemilihan Presiden sebelumnya tidak mengalami hambatan, itu disebabkan karena pemilihan umum legislatif dilaksanakan lebih awal dari pada pemilihan Umum Presiden. Sehingga perolehan suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing Partai Politik sudah diketahui sebagai dasar Partai Politik tersebut memenuhi atau tidak memenuhi *presidential threshold* untuk bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden.<sup>3</sup>

Tujuan adanya *presidential threshold* dalam pemilu pada dasarnya adalah untuk memunculkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat, karena presiden dan wakil presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Selain itu penerapan *presidential threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.<sup>4</sup>

Walaupun *presidential threshold* memiliki kelebihan, namun disisi lain *presidential threshold* juga menyimpan kekurangan. Salah satunya adalah

---

<sup>3</sup> Jamaludin ghafur dan wardhana, 2019, *Presidential threshold, Sejarah Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm, 4.

<sup>4</sup> M. Syaiful, 2022, *Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden Dalam Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*, Jurnal Litigasi Amsir, volume 10, No 1, hlm, 26.

Penerapan *presidential threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum dan tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary threshold* di pemilihan umum sebelumnya. Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang *notabene* hak tersebut dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Sehingga menjadi diskriminasi bagi partai baru yang belum memiliki perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Tercatat ada Empat partai baru pada pemilu 2019 yaitu Partai Persatuan Indonesia (perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA). dan 4 partai baru pada pemilu 2024 yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), partai Gelombang Rakyat indonesia (Gelora), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Pemilihan umum dan pemilihan Presiden secara serentak dengan menggunakan mekanisme *presidential threshold* menghasilkan diskriminasi (ketidakadilan) ketika partai baru yang belum pernah mengikuti pemilu legislatif terjejal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dan berkompetisi secara tidak setara (tanpa calon presiden sendiri dalam pemilu) sebab residu dari sistem tersebut. Padahal, partai baru dapat menjadi harapan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.27.

serta alternatif perubahan ketika terdapat ketidakpercayaan atas partai-partai lama.<sup>6</sup>

Proposal ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana *Presidential Threshold* dianggap tidak hanya sebagai sebuah penghambat demokrasi yang seutuhnya di Indonesia tapi juga melihat kemanfaatan dengan kehadiran *Presidential Threshold*. Sehingga ketika *Presidential Threshold* dianggap mencederai hak-hak dari partai baru, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai “**Pengaturan *Presidential Threshold* Terhadap Partai Baru dalam Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum bagi partai baru dalam penerapan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana konsep Ideal *Presidential Threshold* dalam mengakomodir hak-hak partai baru?

---

<sup>6</sup> Fayasi Failaq, 2022, *Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold Bagi Partai Baru*, Kompasiana, hlm, 3. (<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/06000051/rasionalitas-engecualian-presidential-threshold-bagi-partai-baru>). Diakses 16, mei 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ini adalah

1. Untuk Mengetahui kedudukan hukum bagi partai baru dalam penerapan *Presidential Threshold* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk Mengetahui konsep ideal *Presidential Threshold* dalam mengakomodir hak-hak partai baru.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, manfaat dan kegunaan yang ingin penulis dapatkan adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis penulisan skripsi ini berguna sebagai media pembelajaran kajian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti manfaat yang dapat peneliti peroleh dari penulisan ini adalah untuk meningkatkan wawasan bidang hukum mengenai Tinjauan Normatif Pengecualian Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Partai Baru dalam Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Bagi Masyarakat Melalui penulisan skripsi ini peneliti dapat memberikan sedikit pandangan dan sumbangsih pemikiran mengenai pengecualian *Presidential Threshold* Terhadap Partai Baru dalam Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Bagi Pemerintah melalui penulisan skripsi dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan hukum yang dicita citakan (*ius constituendum*) yang mencerminkan konsep negara hukum yang demokratis.